



PUTUSAN

Nomor 678/Pid.B/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wawan Suryadi Alias Erdi Bin Saripudin;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/12 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pedurenan No. 42 Rt. 14 / Rw.10 Kel. Duren
Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 678/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 16 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 678/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 16 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 678/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan secara bersama – sama "** sebagaimana yang didakwakan melanggar Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian antara sdr. Herman sudrajat dengan sdr. Erdi tanggal 26 Maret 2019.
 - Surat keterangan leasing Mandiri Utama Finance dengan No: 001/CKR/VIII/2019 surat keterangan nasabah aktif.
 - 2 (dua) bendel rekening koran Bank BCA atas nama Herman Sudrajat bulan Maret 2019 dan April 2019.
 - Surat pernyataan sdr. Wawan Suryadi.
 - Rekening koran Bank Mandiri pembayaran setoran cicilan kendaraan.)**Terlampir dalam berkas perkara;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia **Terdakwa WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN bersama – sama dengan ANDI WIJAYA belum tertangkap (DPO)** pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 14.00 Wib bertempat di rumah Saksi HERMAN SUDRAJAT yang beralamat di Cluster Caribena Blok A No. 26 Kota Deltamas Rt. 01 / Rw. 07 Desa Hegar Mukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya Saksi HERMAN SUDRAJAT menerima telp dari sdr. ANDI WIJAYA belum tertangkap (DPO) dengan mengaku sebagai WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN berpura – pura berminat untuk meneruskan cicilan over kredit kendaraan 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam metalik No. Pol : B-1663 KCQ yang di iklankan melalui OLX oleh Saksi HERMAN SUDRAJAT, sementara Terdakwa WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN yang juga mengetahui rencana sdr. ANDI WIJAYA (DPO) tersebut dari awal sudah disepakati bersama - sama mempunyai peranan Terdakwa WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN mengaku seolah – olah yang akan meneruskan cicilan over kredit kendaraan dan sdr. ANDI WIJAYA (DPO) berperan mempersiapkan KTP atas nama ERDI dan memberikan modal uang untuk pembayaran cicilan over kredit kendaraan melalui Terdakwa WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN untuk diserahkan kepada Saksi HERMAN SUDRAJAT tersebut.
- Selanjutnya setelah disepakati pertemuan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2019 sekira jam 20.00 Wib bertempat di rumah Saksi HERMAN SUDRAJAT yang beralamat di Cluster Caribena Blok A No. 26 Kota Deltamas Rt. 01 / Rw. 07 Desa Hegar Mukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Terdakwa WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN bersama – sama dengan sdr. ANDI WIJAYA (DPO) dan satu oranglainnya yang Saksi HERMAN SUDRAJAT tidak kenal datang kerumah Saksi HERMAN SUDRAJAT dan meyakinkan Saksi HERMAN SUDRAJAT supaya percaya dengan menyampaikan serangkaian perkataan bohong Terdakwa dengan maksud hendak meneruskan cicilan over kredit kendaraan 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam metalik No. Pol : B-1663 KCQ dengan membayar uang pengembalian angsuran sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan berkewajiban membayar angsuran setiap tanggal 18 setiap bulannya mulai dari bulan April 2019 sampai dengan Maret 2023 dengan membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 678/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh ratus ribu rupiah), mendengar perkataan Terdakwa dan juga sdr. ANDI WIJAYA (DPO) tersebut kemudian Saksi HERMAN SUDRAJAT memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan antara lain KTP asli atas nama ERDI, surat perjanjian over kredit, dan mengecek kebenaran tempat tinggal Terdakwa, karena Saksi HERMAN SUDRAJAT percaya lalu pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Cluster Caribena Blok A No. 26 Kota Deltamas Rt. 01 / Rw. 07 Desa Hegar Mukti Kec. Ciklarang Pusat Kab. Bekasi, Saksi HERMAN SUDRAJAT kemudian menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam metalik No. Pol : B-1663 KCQ kepada Terdakwa setelah menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya dibayar secara tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) menggunakan uang milik sdr. ANDI WIJAYA (DPO) tersebut.

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN berhasil membawa 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam metalik No. Pol : B-1663 KCQ kemudian Terdakwa langsung serahkan mobil tersebut kepada sdr. ANDI WIJAYA (DPO) lalu Terdakwa WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN diberikan imbalan komisi dari sdr. ANDI WIJAYA (DPO) keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian setelah sdr. ANDI WIJAYA (DPO) menerima kendaraan 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam metalik No. Pol : B-1663 KCQ tersebut sdr. ANDI WIJAYA (DPO) lalu membawa kabur mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN bersama – sama dengan sdr. ANDI WIJAYA (DPO) yang dengan sengaja dan melawan hukum melakukan penipuan dengan berpura – pura melakukan tipu muslihat serangkaian perkataan bohong seolah – olah akan meneruskan cicilan over kredit kendaraan tersebut kenyataannya Terdakwa WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN tanpa seijin pemilik yang berhak yakni Saksi HERMAN SUDRAJAT mobil tersebut dibawa kabur dan dialihkan tanggungjawab kepemilikannya kepada sdr. ANDI WIJAYA (DPO).
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN bersama – sama dengan sdr. ANDI WIJAYA (DPO) tersebut Saksi Korban HERMAN SUDRAJAT mengalami kerugian yang dialami sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP .-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia **Terdakwa WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN bersama – sama dengan ANDI WIJAYA belum tertangkap (DPO)** pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Cluster Caribena Blok A No. 26 Kota Deltamas Rt. 01 / Rw. 07 Desa Hegar Mukti Kec. Ciklarang Pusat Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa **Terdakwa WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN bersama – sama dengan ANDI WIJAYA belum tertangkap (DPO)** yang sebelumnya sudah mempunyai rencana lebih dulu dengan sengaja dan melawan hukum bermaksud melakukan penggelapan penguasaan kepemilikan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam metalik No. Pol : B-1663 KCQ milik Saksi HERMAN SUDRAJAT pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2019 sekira jam 20.00 Wib bertempat di rumah Saksi HERMAN SUDRAJAT yang beralamat di Cluster Caribena Blok A No. 26 Kota Deltamas Rt. 01 / Rw. 07 Desa Hegar Mukti Kec. Ciklarang Pusat Kab. Bekasi dengan menyampaikan maksudnya untuk meneruskan cicilan over kredit kendaraan 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam metalik No. Pol : B-1663 KCQ yang di iklankan melalui OLX oleh Saksi HERMAN SUDRAJAT, kemudian setelah disepakati pertemuan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2019 sekira jam 20.00 Wib bertempat di rumah Saksi HERMAN SUDRAJAT yang beralamat di Cluster Caribena Blok A No. 26 Kota Deltamas Rt. 01 / Rw. 07 Desa Hegar Mukti Kec. Ciklarang Pusat Kab. Bekasi Terdakwa WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN bersama – sama dengan sdr. ANDI WIJAYA (DPO) datang kerumah Saksi HERMAN SUDRAJAT dengan menyampaikan maksudnya ingin meneruskan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 678/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan over kredit kendaraan 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam metalik No. Pol : B-1663 KCQ dengan membayar uang pengembalian angsuran sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan berkewajiban membayar angsuran setiap tanggal 18 setiap bulannya mulai dari bulan April 2019 sampai dengan Maret 2023 dengan membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Cluster Caribena Blok A No. 26 Kota Deltamas Rt. 01 / Rw. 07 Desa Hegar Mukti Kec. Ciklarang Pusat Kab. Bekasi, setelah Saksi HERMAN SUDRAJAT memeriksa kebenaran kelengkapan dokumen persyaratan antara lain KTP asli atas nama ERDI, surat perjanjian over kredit, dan mengecek tempat tinggal keberadaan Terdakwa sesuai dengan identitas seperti yang tertera di KTP milik Terdakwa lalu Saksi HERMAN SUDRAJAT kemudian menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam metalik No. Pol : B-1663 KCQ kepada Terdakwa setelah menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya dibayar secara tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) menggunakan uang milik sdr. ANDI WIJAYA (DPO) tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN berhasil membawa 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam metalik No. Pol : B-1663 KCQ kemudian Terdakwa langsung serahkan mobil tersebut kepada sdr. ANDI WIJAYA (DPO) lalu Terdakwa WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN diberikan imbalan komisi dari sdr. ANDI WIJAYA (DPO) keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian setelah sdr. ANDI WIJAYA (DPO) menerima kendaraan 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam metalik No. Pol : B-1663 KCQ tersebut sdr. ANDI WIJAYA (DPO) lalu membawa kabur mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN bersama – sama dengan sdr. ANDI WIJAYA (DPO) yang dengan sengaja dan melawan hukum melakukan penggelapan penguasaan kepemilikan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam metalik No. Pol : B-1663 KCQ milik Saksi HERMAN SUDRAJAT tersebut dengan maksud untuk meneruskan cicilan over kredit kendaraan 1 (satu) unit kendaraan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 678/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam metalik No. Pol : B-1663 KCQ kenyataannya Terdakwa WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN tanpa seijin pemilik yang berhak yakni Saksi HERMAN SUDRAJAT mobil tersebut dibawa kabur dan dialihkan tanggungjawab kepemilikannya kepada sdr. ANDI WIJAYA (DPO).

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa WAWAN SURYADI Alias ERDI Bin SARIPUDIN bersama – sama dengan sdr. ANDI WIJAYA (DPO) tersebut Saksi Korban HERMAN SUDRAJAT mengalami kerugian yang dialami sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa **Terdakwa PARNO P. PASARIBU** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herman Sudrajat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan selaku Korban peristiwa penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Cluster Caribena Blok A No. 26 Kota Deltamas Rt. 01 / Rw. 07 Desa Hegar Mukti Kec. Ciklarang Pusat Kab. Bekasi;
 - Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Pajero Sport No. Pol : B-1663 KCQ warna hitam metalik milik Saksi;
 - Bahwa awalnya Saksi menerima telp dari Andi Wijaya dengan mengaku sebagai Wawan Suryadi Alias Erdi Bin Saripudin berpura-pura berminat untuk meneruskan cicilan over kredit mobil tersebut yang di iklankan melalui OLX oleh Saksi;
 - Bahwa setelah disepakati kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa bersama-sama dengan Andi Wijaya dan satu orang lainnya yang Saksi tidak kenal pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2019 sekira jam 20.00 Wib di rumah Saksi dengan menyampaikan hendak meneruskan cicilan over kredit mobil tersebut dengan membayar uang pengembalian angsuran sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan berkewajiban membayar angsuran setiap tanggal 18 setiap bulannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dari bulan April 2019 sampai dengan Maret 2023 dengan membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan antara lain KTP asli atas nama Erdi, surat perjanjian over kredit, dan mengecek kebenaran tempat tinggal Terdakwa, karena Saksi percaya lalu pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Cluster Caribena Blok A No. 26 Kota Deltamas Rt. 01 / Rw. 07 Desa Hegar Mukti Kec. Ciklarang Pusat Kab. Bekasi, Saksi kemudian menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa setelah menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya dibayar secara tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) menggunakan uang milik Andi Wijaya tersebut.
- Bahwa kenyataannya Terdakwa tanpa seijin Saksi ternyata mobil tersebut dibawa kabur dan dialihkan tanggungjawab kepemilikannya kepada Andi Wijaya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Daryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti disidangkan sehubungan dengan peristiwa penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Cluster Caribena Blok A No. 26 Kota Deltamas Rt. 01 / Rw. 07 Desa Hegar Mukti Kec. Ciklarang Pusat Kab. Bekasi;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Pajero Sport No. Pol : B-1663 KCQ warna hitam metalik milik Korban Herman Sudrajat;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahukan oleh Korban katanya mobil yang dibeli oleh Wawan Suryadi Alias Erdi Bin Saripudin digelapkan oleh orang lain;
- Bahwa setelah mobil digelapkan, lalu Saksi dan Korban mendatangi rumah Andi namun Andi tidak berada dirumahnya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 678/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena mobil tersebut tidak ditemukan lalu Korban meminta Terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan akan mengembalikan dan mengganti unit kendaraan, namun kenyataannya mobil tersebut tidak dikembalikan sampai waktu yang ditentukan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Irvan Ardhiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti disidangkan sehubungan dengan peristiwa penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Cluster Caribena Blok A No. 26 Kota Deltamas Rt. 01 / Rw. 07 Desa Hegar Mukti Kec. Ciklarang Pusat Kab. Bekasi;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Pajero Sport No. Pol : B-1663 KCQ warna hitam metalik milik Korban Herman Sudrajat;
- Bahwa yang Saksi ketahui mobil milik Korban saat diserahkan kepada Terdakwa rencananya hendak take over kendaraan dan berencana meneruskan pembayaran cicilan kendaraan ternyata mobil tersebut diberikan kepada Sdr. Andi dan dibawa kabur.
- Bahwa setelah Saksi menerima laporan dari Korban kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan sehubungan dengan peristiwa penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Cluster Caribena Blok A No. 26 Kota Deltamas Rt. 01 / Rw. 07 Desa Hegar Mukti Kec. Ciklarang Pusat Kab. Bekasi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Andi Wijaya dan barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil merk Pajero Sport No. Pol : B-1663 KCQ warna hitam metalik milik Korban Herman Sudrajat;

- Bahwa Terdakwa bersama Andi Wijaya dari awal sudah merencanakan untuk menggelapkan mobil milik Korban, ketika melihat mobil tersebut diiklankan melalui OLX;
- Bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan Andi Wijaya mengaku seolah-olah yang akan meneruskan cicilan over kredit kendaraan dan Andi Wijaya berperan mempersiapkan KTP atas nama Erdi dan memberikan modal uang untuk pembayaran cicilan over kredit kendaraan melalui Terdakwa untuk diserahkan kepada Korban;
- Bahwa setelah disepakati pertemuan dengan Korban pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama Andi Wijaya datang kerumah Korban dan mengatakan hendak meneruskan cicilan over kredit kendaraan mobil tersebut dengan membayar uang pengembalian angsuran sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan berkewajiban membayar angsuran setiap tanggal 18 setiap bulannya mulai dari bulan April 2019 sampai dengan Maret 2023 dengan membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah dokumen milik Terdakwa diterima oleh Korban lalu Korban memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan antara lain KTP asli atas nama Erdi, surat perjanjian over kredit, dan mengecek kebenaran tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa karena Korban percaya lalu pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Cluster Caribena Blok A No. 26 Kota Deltamas Rt. 01 / Rw. 07 Desa Hegar Mukti Kec. Ciklarang Pusat Kab. Bekasi, Korban menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa setelah menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya dibayar secara tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) menggunakan uang milik Andi Wijaya tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa mobil tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Andi Wijaya lalu Terdakwa diberikan imbalan (komisi) dari Andi Wijaya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian setelah Andi Wijaya menerima mobil tersebut lalu Andi Wijaya membawa kabur mobil tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 678/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara sdr. Herman Sudrajat dengan Sdr. Erdi tanggal 26 Maret 2019;
- Surat keterangan leasing Mandiri Utama Finance dengan No: 001/CKR/VIII/2019 surat keterangan nasabah aktif;
- 2 (dua) bendel rekening koran Bank BCA atas nama Herman Sudrajat bulan Maret 2019 dan April 2019;
- Surat pernyataan Sdr. Wawan Suryadi;
- Rekening koran Bank Mandiri pembayaran setoran cicilan kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Cluster Caribena Blok A No. 26 Kota Deltamas Rt. 01 / Rw. 07 Desa Hegar Mukti Kec. Ciklarang Pusat Kab. Bekasi, Terdakwa bersama-sama dengan Andi Wijaya telah melarikan 1 (satu) unit mobil merk Pajero Sport No. Pol : B-1663 KCQ warna hitam metalik milik Saksi Korban Herman Sudrajat;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Andi Wijaya dengan cara Andi Wijaya dengan menggunakan nama Terdakwa (Erdi) menelpon Saksi Korban dan mengatakan berminat untuk meneruskan cicilan over kredit 1 (satu) unit mobil merk Pajero Sport No. Pol : B-1663 KCQ warna hitam metalik yang di iklankan melalui OLX oleh Saksi Korban, setelah disepakati kemudian Terdakwa dan Andi Wijaya menemui Saksi Korban dirumahnya dengan menyampaikan maksud tersebut, dengan ketentuan Terdakwa membayar uang pengembalian angsuran sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan berkewajiban membayar angsuran setiap tanggal 18 setiap bulannya mulai dari bulan April 2019 sampai dengan Maret 2023 dengan angsuran sebesar Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Korban memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan antara lain KTP asli atas nama Erdi, surat perjanjian over kredit, dan mengecek kebenaran tempat tinggal Terdakwa, setelah itu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 678/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan menggunakan uang milik Andi Wijaya menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya dibayar secara tunai sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada Saksi Korban;

- Bahwa setelah Saksi Korban menerima pembayaran tersebut, kemudian Saksi Korban menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dan setelah mobil berada di penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Andi Wijaya dan Terdakwa diberi imbalan (komisi) oleh Andi Wijaya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah itu Andi Wijaya membawa mobil tersebut tanpa seizin dari Saksi Korban sampai dengan saat ini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengalihkan tanggungjawab kepemilikannya kepada Andi Wijaya tanpa seizin Saksi Korban, mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian materiil atas kehilangan 1 (satu) unit mobil merk Pajero Sport No. Pol : B-1663 KCQ warna hitam metalik yaitu sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 678/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **Wawan Suryadi Alias Erdi Bin Saripudin** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa *kesengajaan* yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur subjektif maka perbuatan *memiliki secara melawan hukum* yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri sedangkan barang yang dimiliki si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain karena benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Cluster Caribena Blok A No. 26 Kota Deltamas Rt. 01 / Rw. 07 Desa Hegar Mukti Kec. Ciklarang Pusat Kab. Bekasi, Terdakwa bersama-sama dengan Andi Wijaya telah melarikan 1 (satu) unit mobil merk Pajero Sport No. Pol : B-1663 KCQ warna hitam metalik milik Saksi Korban Herman Sudrajat;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Andi Wijaya dengan cara Andi Wijaya dengan menggunakan nama Terdakwa (Erdi) menelpon Saksi Korban dan mengatakan berminat untuk meneruskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan over kredit 1 (satu) unit mobil merk Pajero Sport No. Pol : B-1663 KCQ warna hitam metalik yang di iklankan melalui OLX oleh Saksi Korban, setelah disepakati kemudian Terdakwa dan Andi Wijaya menemui Saksi Korban dirumahnya dengan menyampaikan maksud tersebut, dengan ketentuan Terdakwa membayar uang pengembalian angsuran sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan berkewajiban membayar angsuran setiap tanggal 18 setiap bulannya mulai dari bulan April 2019 sampai dengan Maret 2023 dengan angsuran sebesar Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan antara lain KTP asli atas nama Erdi, surat perjanjian over kredit, dan mengecek kebenaran tempat tinggal Terdakwa, setelah itu Terdakwa dengan menggunakan uang milik Andi Wijaya menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya dibayar secara tunai sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada Saksi Korban, setelah Saksi Korban menerima pembayaran tersebut, kemudian Saksi Korban menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dan setelah mobil berada di penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Andi Wijaya dan Terdakwa diberi imbalan (komisi) oleh Andi Wijaya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah itu Andi Wijaya membawa mobil tersebut tanpa seizin dari Saksi Korban sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengalihkan tanggungjawab kepemilikannya kepada Andi Wijaya tanpa seizin Saksi Korban, mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian materiil atas kehilangan 1 (satu) unit mobil merk Pajero Sport No. Pol : B-1663 KCQ warna hitam metalik yaitu sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian atas hilangnya 1 (satu) unit mobil merk Pajero Sport No. Pol : B-1663 KCQ warna hitam metalik, dengan cara Terdakwa tanpa seizin dari Saksi Korban menyerahkan mobil tersebut kepada Andi Wijaya yang tanpa ada hubungan apapun dengan Saksi Korban selaku pemilik mobil, sedangkan Terdakwa dengan perbuatannya mendapatkan komisi (imbalan) dari Andi Wijaya, maka dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 678/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Andi Wijaya dengan cara Andi Wijaya dengan menggunakan nama Terdakwa (Erdi) menelpon Saksi Korban dan mengatakan berminat untuk meneruskan cicilan over kredit 1 (satu) unit mobil merk Pajero Sport No. Pol : B-1663 KCQ warna hitam metalik yang di iklankan melalui OLX oleh Saksi Korban, setelah disepakati kemudian Terdakwa dan Andi Wijaya menemui Saksi Korban dirumahnya dengan menyampaikan maksud tersebut, dengan ketentuan Terdakwa membayar uang pengembalian angsuran sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan berkewajiban membayar angsuran setiap tanggal 18 setiap bulannya mulai dari bulan April 2019 sampai dengan Maret 2023 dengan angsuran sebesar Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan antara lain KTP asli atas nama Erdi, surat perjanjian over kredit, dan mengecek kebenaran tempat tinggal Terdakwa, setelah itu Terdakwa dengan menggunakan uang milik Andi Wijaya menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya dibayar secara tunai sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada Saksi Korban, setelah Saksi Korban menerima pembayaran tersebut, kemudian Saksi Korban menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dan setelah mobil berada di penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Andi Wijaya dan Terdakwa diberi imbalan (komisi) oleh Andi Wijaya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah itu Andi Wijaya membawa mobil tersebut tanpa seizin dari Saksi Korban sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena mobil tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dikarenakan antara Terdakwa dan Saksi Korban terdapat kesepakatan untuk meneruskan/over kredit, maka dengan demikian unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dikategorikan perbuatan secara bersama-sama, yaitu :

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 678/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang yang melakukan (Pleger), ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- Yang menyuruh melakukan (Doen Plegen), ialah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) dan yang disuruh (Pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri ;
- Turut serta melakukan perbuatan (Medepleger), ialah dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan (Pleger) dan yang turut melakukan (Medepleger) yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan/ medeplichtige);

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terpenuhi, maka telah cukup untuk terpenuhinya keseluruhan unsur tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Andi Wijaya dengan cara Andi Wijaya dengan menggunakan nama Terdakwa (Erdi) menelpon Saksi Korban dan mengatakan berminat untuk meneruskan cicilan over kredit 1 (satu) unit mobil merk Pajero Sport No. Pol : B-1663 KCQ warna hitam metalik yang di iklankan melalui OLX oleh Saksi Korban, setelah disepakati kemudian Terdakwa dan Andi Wijaya menemui Saksi Korban dirumahnya dengan menyampaikan maksud tersebut, dengan ketentuan Terdakwa membayar uang pengembalian angsuran sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan berkewajiban membayar angsuran setiap tanggal 18 setiap bulannya mulai dari bulan April 2019 sampai dengan Maret 2023 dengan angsuran sebesar Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah Saksi Korban memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan antara lain KTP asli atas nama Erdi, surat perjanjian over kredit, dan mengecek kebenaran tempat tinggal Terdakwa, dan menerima pembayaran sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa, Saksi Korban menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dan setelah mobil berada di penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Andi Wijaya dan Terdakwa diberi imbalan (komisi) oleh Andi Wijaya

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 678/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah itu Andi Wijaya membawa mobil tersebut tanpa seizin dari Saksi Korban sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Turut serta melakukan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian antara sdr. Herman Sudrajat dengan sdr. Erdi tanggal 26 Maret 2019, Surat Keterangan Leasing Mandiri Utama Finance dengan No: 001/CKR/VIII/2019 surat keterangan nasabah aktif, 2 (dua) bendel rekening koran Bank BCA atas nama Herman Sudrajat bulan Maret 2019 dan April 2019,

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 678/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat pernyataan sdr. Wawan Suryadi dan Rekening koran Bank Mandiri pembayaran setoran cicilan kendaraan, yang terlampir dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wawan Suryadi Alias Erdi Bin Saripudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Sdr. Herman Sudrajat dengan Sdr. Erdi tanggal 26 Maret 2019;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 678/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Leasing Mandiri Utama Finance dengan No: 001/CKR/VIII/2019 surat keterangan nasabah aktif;
- 2 (dua) bendel rekening koran Bank BCA atas nama Herman Sudrajat bulan Maret 2019 dan April 2019;
- Surat Pernyataan Sdr. Wawan Suryadi;
- Rekening Koran Bank Mandiri pembayaran setoran cicilan kendaraan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, oleh Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Firdaus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 678/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)